**Pencucian Uang Lintas Negara dengan Menggunakan *Cryptocurrency*: Perspektif Bentuk Kerjasama Penanganan Antar Negara**

**Mohammad Irfaul Darojat**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Amirudin Yahya**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Dimas Wahyudi**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Gigih Reksa Yudha Firdaus**

*Universitas Jember, Indonesia*

**ABSTRAK**

*Cryptocurrency* sebagai salah satu bentuk inovasi teknologi dalam bentuk mata uang digital dapat menggantikan mata uang konvensional. *Cryptocurrency* yang terdapat teknologi *blokchaine* sebagai fitur keamanan dan kemudahan yang tentunya dapat memberikan dampak yang positif, juga timbul dampak negatif yang diakibatkan dengan adanya mata uang digital ini. Salah satu celah yang dimanfaatkan banyak orang dengan adanya fitur keamanan data pada *Cryptocurrency* adalah sebagai alat untuk melakukan pencucian uang. Apalagi setiap orang memiliki akses dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran maupun alat investasi. Namun dalam kemudahan tersebut terdapat persoalan yang menjadi kegelisahan banyak pihak terutama pemerintah dari berbagai negara yang tentunya cukup kesulitan dalam melacak setiap tindakan pencucian uang yang menggunakan *Cryptocurrency* ini. Di Indonesia sendiri telah mengaturnya dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga setiap tindak kejahatan pencucian uang dapat di jerat dengan undang-undang tersebut yang mana juga menjadi dasar hukum dalam penanganan penindakan kasus tersebut dengan melibatkan negara lain atau instansi lain sebab kejahatan pencucian uang dapat menjadi suatu kejahatan Internasional. Adapun tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bentuk regulasi tindak pidana pencucian uang lintas negara khususnya dengan menggunakan *cryptocurrency* dan juga bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam menangani kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* atau sering dikenal dengan penelitian hukum normatif. Hasil yang didapatkan menunjukkan bagaimana bentuk regulasi di Indonesia dan beberapa negara mengenai tindak pidana pencucian uang dengan *cryptocurrency* serta mengetahui bagaimana urgensitas penanganan tindak pidana pencucian uang dengan *cryptocurrency* dan bentuk regulasi bantuan Internasional yang dapat diperoleh dalam menangani kasus tersebut.

**Kata Kunci**: *Cryptocurrency*, Pencucian Uang, Kejahatan Internasional, Kerja sama, Pejabat asing

Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**HOW TO CITE:**

Darojat, et al. "Pencucian Uang Lintas Negara dengan Menggunakan *Cryptocurrency*: Perspektif Bentuk Kerjasama Penanganan Antar Negara” 60-75

**I. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang semakin pesat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dunia. Tidak ada yang dapat menahan pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi inilah dapat memberikan dampak positif terhadap arus globalisasi dimana setiap negara memanfaatkannya untuk terus melakukan inovasi dibidang teknologi dan sistem informasi. Kehidupan yang awalnya hanya menggunakan alat-alat konvensional sekarang sudah beralih dengan teknologi digital dimana itu dapat mempermudah kehidupan manusia. Tentunya Negara Indonesia juga sedang memanfaatkan arus globalisasi dalam kemajuan teknologi untuk terus berinovasi dalam hal kemajuan teknologi. Pada intinya bahwa globalisasi dapat memuat tiga hal utama yang berkaitan dengan keyakinan terhadap suatu kekayaan yang tidak ada habisnya, pendapatan masyarakat yang merata, kebebasan dalam dunia usaha/wirausaha, dan berdagang sebagai salah satu hal yang terbaik dalam menjamin kesejahteraan dan keyakinan individu (Dewi & Putu Eka Trisna, 2021). Selain berdampak positif globalisasi juga melahirkan dampak negatif, berupa kriminalitas yang memanfaatkan jaringan internet dan berdimensi transnasional.

Salah satu produk dari perkembangan teknologi adalah inovasi alat pembayaran elektronik. Inovasi ini berupa adanya mata uang virtual dalam bentuk *cryptocurrency* yang mana dapat dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran. Mata uang virtual adalah suatu mata uang digital yang tidak terdapat pengaturannya dan biasanya dapat dikendalikan serta dikeluarkan oleh para pemiliknya itu sendiri (Damsar & Indrayani, 2018). Sistem transaksi dalam *cryptocurrency* memiliki sistem tersendiri dimana dengan sistem *peer to peer* (orang ke orang) sehingga transaksi tersebut hanya akan diketahui oleh masing-masing pihak sendiri tanpa tau siapa pembeli maupun penjual dan sistem *virtual cryptocurrency* ini bekerja secara independen tanpa adanya keikutsertaan pihak bank sentral sehingga tidak adanya pembayaran jasa kepada pihak ketiga (Handicta, 2020). Sehingga *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai suatu inovasi yang positif terhadap dunia perekonomian karena kemudahannya dalam penggunaannya.

Namun, penggunaan mata uang virtual di Indonesia tidaklah bebas untuk dipergunakan. Mengingat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan bahwa alat pembayaran yang sah adalah mata uang rupiah. Akan tetapi, *cryptocurrency* tetap diakui sebagai salah satu jenis mata uang virtual untuk dijadikan sebagai alat investasi yakni perdagangan saham. Meskipun penggunaan *cryptocurrency* dilarang sebagai alat transaksi pembayaran tidak menutup kemungkinan masyarakat tetap menggunakannya sebagai alat pembayaran. pelarangan yang ada bukanlah tidak beralasan sebab selaras dengan potensi adanya pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai media kriminalitas.

*Virtual Cryptocurrency* yang memberikan kemudahan dalam efisiensi waktu serta penggunaannya sehingga banyak orang akan menyukainya sebagai alat transaksi pembayaran. Hal yang paling dikhawatirkan dari penggunaan *cryptocurrency* adalah dapat dijadikan sebagai modus baru dalam pencucian uang atau *money laundering* yang mana dengan berkembangnya teknologi memunculkan modus-modus baru salah satunya dengan menggunakan *cryptocurrency*. Fenomena ini dapat membuktikan bahwa modus korupsi dengan pencucian uang bermetamorfosis ke arah yang semakin canggih seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi (Syahroni & Sujarwadi, 2018). Potensi praktik pencucian uang cukuplah besar dimana hal ini dapat memberikan dampak buruk dalam sistem keuangan negara sebab pencucian uang dengan *cryptocurrency* dapat memudahkan pelaku untuk menyembunyikan asetnya dari hasil pencucian uang sampai ke luar negeri. Sehingga dalam upaya untuk mencegah hal tersebut maka terdapat UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sebagai dasar penegakkan terhadap pelaku kejahatan pencucian uang dalam hal ini salah satunya yang menggunakan modus *cryptocurrency.*

Dengan demikian, dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk membuat artikel yang membahas tentang pencucian uang lintas negara dengan menggunakan *cryptocurrency* yang mana perlu adanya bantuan kerjasama dari negara lain dalam penanganannya. Dalam penelitian ini terdapat manfaat dan tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk regulasi tindak pencurian uang di indonesia dalam kejahatan internasional, mengetahui apakah cryptocurrency merupakan tindak pidana pencucian uang, mengetahui bagaimana cara urgensi penanganan urgensi kejahatan pencucian uang dengan cryptocurrency, mengetahui legalitas *cryptocurrency* antara Negara, dan mengetahui bagaimana bentuk regulasi bantuan internasional dalam menghadapi kasus *crypto laundering*.

**II. METODE PEULISAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian *Library Research* atau sering dikenal dengan penelitian hukum normatif. Dalam hal ini memfokuskan mengenai implementasi aturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* baik itu hukum positif maupun hukum Internasional. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang didapatkan secara tidak langsung melalui tinjauan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum Internasional, jurnal, dan sumber yang relevan lainnya (Disemadi & Delvin, 2021).

**III. REGULASI TINDAK PENCUCIAN UANG LINTAS NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA**

Kejahatan pencucian uang dengan modus baru yang dikarenakan dengan perkembangan zaman mengakibatkan perlu adanya suatu aturan yang baru dalam mengaturnya. Regulasi terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menangani atau memerangi kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat luas. Sejalan dengan apa yang telah direkomendasikan oleh FATF (Financial Action Task Force 198) bahwa setiap negara harus memiliki rezim hukum anti pencucian uang.

Upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi pencucian uang secara bertahap yakni dengan melibatkan dua kebijakan hukum dengan pendekatan preventif melalui hukum perbankan dan secara represif melalui hukum pidana (Waluyo, 2009). Regulasi hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencucian di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sehingga dengan adanya undang-undang tersebut bisa menjadi dasar hukum dalam memerangi kejahatan pencucian uang lintas negara. apalagi bahwa dalam kejahatan pencucian uang modusnya selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, mulai pencucian uang secara konvensional sampai dengan menggunakan teknologi yang canggih (Syauket dkk., 2023).

Pembentukan regulasi ini bertujuan untuk dapat mencegah praktik pencucian uang di Indonesia. Dalam pasal 3 UU TPPU menjelaskan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dalam UU TPPU sendiri mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, termasuk denda hingga Rp 1 miliar dan/atau pidana penjara hingga 20 tahun. UU TPPU juga mengatur sanksi pidana bagi lembaga keuangan atau profesional yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan, termasuk denda hingga Rp 5 miliar dan/atau pencabutan izin usaha. Sehingga modus baru pencucian uang dengan menggunakan *cryptocurrency* yang dilakukan oleh seseorang maupun lembaga keuangan merupakan salah satu bentuk bagian dari praktik pencucian uang. Perkembangan zaman mengakibatkan munculnya inovasi dalam bentuk mata uang virtual yakni *cryptocurrency*. Sehingga hukum juga harus berkembang mengikuti setiap perkembangan yang ada.

Dalam UU No. 8 Tahun 2010 telah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penggeledahan atas kasus pencucian uang lintas negara. Dalam rangka melakukan upaya penanganan masalah kejahatan pencucian uang, maka didirikanlah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang (Waluyo, 2009). di Pasal 42 disebutkan yakni dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi maka PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi yang mana memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian dalam penjelasan Pasal 44 huruf d bahwa Permintaan informasi dari instansi penegak hukum atau mitra kerja diluar negeri dalam ketentuan ini dilakukan sepanjang tidak mengganggu kepentingan nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Juga terdapat bentuk kerjasama yang dapat dijadikan sebagai regulasi penerapan hukumnya yakni dalam hal pemberantasan tindak pidana pencucian uang lintas negara, seperti melalui perjanjian bilateral dan multilateral dengan berbagai organisasi Internasional seperti *Asia-Pacific Group on Money Laundering* (APG), *Egmont Group*, dan *Financial Action Task Force* (FATF), AUSTRAC, (UNODC) United Nations Office on Drugs and Crime*, (*USDOJ-OPDAT) *Office Of Overseas Prosecutorial Development*, *Assistance And Training*, dan kerjasama internasional antar FIU Lainnya. Kerjasama ini telah dilakukan oleh PPATK guna dapat menjangkau informasi yang luas terhadap pelaku kejahatan pencucian uang serta dapat mempersempit pergerakan mereka dimana ini bertujuan untuk memberantas kejahatan pencucian uang transnasional.

**IV. *CRYPTOCURRENCY*  TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

*Cryptocurrency* merupakan  uang digital yang menggunakan teknologi *blockchain* pada pencatatan data transaksinya. Lebih jelas, teknologi *blockchain* ini merupakan semacam buku besar yang berbentuk digital yang saling terhubung antar seluruh data transaksi dari yang pertama kali terjadi, yang tersimpan dalam seluruh jaringan pengguna *crypto* tersebut. Teknologi ini memungkinkan transaksi digital yang aman, terdesentralisasi serta terhindar dari pemalsuan manipulasi dalam data transaksinya. Selain itu, teknologi *blockchain* ini memungkinkan proses transaksi yang efisien dan cepat karena tanpa melibatkan pihak ketiga semacam lembaga keuangan dan sebagainya untuk memvalidasi setiap proses transaksi, setiap proses transaksi akan diverifikasi secara otomatis oleh mayoritas node dalam jaringan. Dengan penerapan teknologi blockchain ini tentunya dapat menciptakan proses transaksi yang sangat amat aman dari pemalsuan data dan sebagainya.

Akan tetapi, karena kelebihan yang dimiliki *cryptocurrency* ini selain dimanfaatkan untuk hal-hal positif juga dimungkinkan untuk tindakan kriminal  seperti pencucian uang.  Menurut Wakil kepala eksekutif dan kepala intelijen di lembaga intelijen keuangan Australia (AUSTRAC) jhon moss. “Kami sekarang melihat lebih banyak pencucian uang tradisional dipindahkan ke *Cryptocurrency*, terutama untuk mengirim uang ke luar negeri,” dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Cryptocurrency mulai menjadi pilihan yang sering digunakan dalam tindakan kriminal pencucian uang.

*Virtual cryptocurrency* sebagai mata uang digital tentunya memiliki beberapa jenis mata uang yang dapat dijadikan sebagai transaksi kejahatan diantaranya adalah Bitcoin yang merupakan mata uang *Cryptocurrency* pertama dan merupakan pelopor adanya mata uang *Cryptocurrency* yang dibuat pada Januari 2009 yang dibuat oleh seseorang yang anonim atau misterius yang bernama Satoso Nakamoto. Dikarenakan kepopuleran Bitcoin ini banyak orang yang juga menggunakannya untuk tindakan pencucian uang yang bersifat aman dan anonim. Akan tetapi dikarenakan Bitcoin dapat dilacak melalui *blockchain* para pelaku pencucian uang menggunakan teknologi yang lebih canggih. Seperti Montero yang lebih unggul dalam memberikan keamanan dan anonimitas yang lebih canggih daripada Bitcoin. Montero juga merupakan mata uang digital yang  terdesentralisasi, dan menerapkan teknologi yang disebut *"Ring Signatures"* yang berguna untuk menyembunyikan asal muasal transaksi, sehingga sangat sulit untuk dilacak. Karena keunggulan tersebut, Monero sering dipakai oleh pelaku pidana pencucian uang dan perdagangan ilegal. Dan Zcach dimana terdapat teknologi bernama "*Zero-Knowledge Proofs*" serta Dash yang memiliki teknologi *"PrivateSend"* dimana tujuan teknologi tersebut tak lain untuk menyembunyikan informasi transaksi yang sudah dilakukan sehingga sangat sulit untuk melacak tiap transaksi yang telah terjadi. Maka, banyak pelaku kejahatan pencucian memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat kejahatan pencucian uang.

Dalam penerapannya penggunaan *cryptocureency* sebagai alat pencucian uang ini memerlukan beberapa tahapan yang dilakukan sehingga mempersulit pelacakan terhadap tindakan pencucian uang yang dilakukan, alur yang secara umum dilakukan oleh pengguna crypto sebagai alat pencucian uang, meliputi  : Pertama, mengubah uang tunai tersebut menjadi  *Cryptocureency*: Pada langkah pertama, menggunakan uang tunai yang yang akan dicuci tersebut untuk melakukan Transaksi pembelian *Cryptocuerency* melalui platform *Cryptocurrency* seperti bursa. Kedua, Mengirimkan *Cryptocureency* ke alamat lain: Setelah membeli *Cryptocurrency*, pelaku pencucian uang kemudian mengirimkannya ke alamat dompet digital lain. Hal ini dilakukan guna menyembunyikan jejak transaksi *Cryptocurrency* dari alamat asal. Ketiga, mengirimkan *Cryptocurrency* ke bursa lain: Setelah *Cryptocurrency* dikirim ke dompet digital lain, pelaku pencucian uang kemudian mengirimkannya ke bursa atau pertukaran *Cryptocurrency* lainnya. Langkah ini dilakukan guna menghilangkan jejak transaksi dan menyulitkan peneliti untuk melacak sumber asal *Cryptocurrency*. Keempat, konversi *Cryptocurrency* ke mata uang fiat: Pada langkah ini, *Cryptocurrency* dikonversi ke mata uang fiat seperti dolar AS, Euro, atau Rupiah. Langkah ini biasanya dilakukan melalui bursa *Cryptocurrenc*y yang memungkinkan konversi ke mata uang fiat. Kelima, penarikan uang fiat: Uang fiat hasil konversi *Cryptocurrency* kemudian dapat ditarik dari bursa dan didepositokan ke rekening bank pelaku pencucian uang. Dalam hal ini, uang hasil pencucian sudah terlihat seperti uang yang berasal dari sumber yang sah dan legal.

Alur pencucian uang menggunakan *Cryptocureency* dapat dilakukan dengan cara yang sulit dilacak karena transaksi *Cryptocureency* dilakukan secara online dan anonim. Oleh karena itu, langkah-langkah ini dapat membantu untuk menyembunyikan alamat asal dan menghilangkan jejak transaksi. Namun, beberapa metode analisis *blockchain* dan kerjasama antara perusahaan *Cryptocureency* dapat membantu untuk melacak aktivitas pencucian uang tersebut.

Terdapat beberapa tindakan nyata yang telah terjadi mengenai pencucian uang menggunakan *Cryptocureency*. Kasus tersebut terjadi tidak hanya di negara-negara maju saja, tetapi juga telah terjadi di Indonesia. Contohnya adalah kasus korupsi PT Asabri yang mana kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi dan keuangan PT Asabri (Persero) diduga telah menggunakan bitcoin sebagai alat pencucian uang hasil korupsinya. Menanggapi hal itu, Penyidik dari kejaksaan Agung mendatangkan beberapa pihak terkait transaksi bitcoin di Indonesia. Diantaranya Direktur PT Indodax Nasional Indonesia. Saat ini Kejagung dalam hal untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh adanya korupsi di PT Asabri maka menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditaksir bahwa kerugiannya mencapai Rp 23,73 triliun. Kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga hasil dari kasus korupsi tersebut yang dimiliki oleh tersangka diantaranya adalah ribuan hektar tanah, bekasab mobil mewah, apartemen, sampai kapal (Maharani 2021).

Dari temuan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa *cryptocurrency* telah benar-benar dijadikan sebagai modus baru dalam pencucian uang. Sehingga penegakan hukum perlu juga mengikuti perkembangan suatu kejahatan tersebut guna menciptakan suatu kepastian hukum. Apalagi pencucian uang merupakan suatu kejahatan transnasional dimana kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan skala Internasional yang melibatkan banyak pelaku kejahatan antar negara di dunia. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus melakukan pembaruan hukum serta dalam penegakannya perlu adanya suatu kerjasama Internasional dalam memberantas kasus pencucian uang dengan salah satunya menggunakan *cryptocurrency.*

**V. URGENSI PENANGANAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DENGAN *CRYPTOCURRENCY***

Era globalisasi, perkembangan, dan penggunaan teknologi yang masif. Membuat tindak kejahatan semakin beragam dan dinamis dari yang semula bersifat konvensional bergeser menjadi tindak kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet (*cybercrime*) sehingga memungkinkan kejahatan tersebut melintasi batas-batas negara atau transnational crime. Dimensi yang berbeda membuat kejahatan jenis ini sulit untuk di ungkap. Fenomena ini sejalan juga dengan makin masifnya penggunaan *cryptocurrency*, yaitu mata uang berbasis digital dimana proses transaksinya dihubungkan menggunakan sebuah aplikasi atau web dengan mekanisme keamanan tersendiri. Menurut sondakh alfred ada lebih dari 700 (tujuh ratus) variasi *cryptocurrency* yang beredar di pasaran dalam periode lima tahun terakhir (Sondakh, 2016). Kendala dari pengawasan transaksi ini adalah sistem yang digunakan berbasis enkripsi (anonimitas) dimana pertukaran data pada transaksi disimbolkan melalui perhitungan enkripsi khusus dan juga sistem *Decentralized Exchange* (Dex) yaitu *peer to peer* (P2P) *xchange* yang menghubungkan antara pembeli dengan penjual aset kripto, dimana sistem ini bekerja secara terdesentralisasi sehingga para pengguna menggunakan *private key* dalam bertransaksi tanpa kontrol pusat (Basit Barry, 2023). Dengan demikian maka hanya orang-orang yang terlibat saja yang dapat mengetahui jumlah nominal transaksi.

Konsekuensi logis dari keamanan dan kemudahan *cryptocurrency* menjadikannya lahan strategis bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, ditambah pengaturan mengenai *cryptocurrency* di indonesia masih belum jelas (kabur). Pada dasarnya konsep yang digunakan dalam pencucian uang adalah melakukan transaksi berkali-kali agar semakin kabur dari hasil tindak pidana. Namun, Setidaknya ada beberapa metode dalam praktik *money laundering* berbasis kripto yang lazim digunakan. Diantara metode tersebut ada transaksi altcoin, yaitu upaya menukarkan mata uang fiat dengan bitcoin kemudian menukar bitcoin dengan altcoin. Altcoin dirancang lebih unggul ketimbang bitcoin dari sisi kerahasiaan, saat ini bermunculan altcoin yang menawarkan anonimitas tinggi misalnya, monero, dash, dan zcash. Konsep pada transaksi altcoin menerapkan *zero-proof technology* dimana jejak audit dalam *blockchain* akan dihilangkan  sehingga makin sulit dalam pelacakan, modus ini lazimnya dikombinasikan dengan modus lain yakni *coin mixer*. Kemudian metode layanan berbayar coin mixer dimana layanan tersebut menawarkan kerahasiaan transaksi altcoin ataupun bitcoin. Secara sederhana coin pengguna akan dimasukkan ke dalam *tumbler* atau *coin mixer* bersamaan dicampur dengan koin orang lain untuk kemudian dicampur sebagai upaya penghilangan jejak transaksi.

Meski demikian dua cara tersebut masih memiliki celah dan negara dapat memposisikan dirinya disana. Karena, pada satu waktu para pelaku akan mencairkan aset kripto ke mata uang fiat sehingga mereka harus melewati proses administrasi dan verifikasi identitas di bank. Dengan demikian para analisis finansial dapat memonitoring terkait anomali transaksi yang tak wajar. *Blockchain* atau (pusat data transaksi kripto) jika ditandem dengan alat monitoring akan meningkatkan peluang visibilitas aktivitas para pengguna *cryptocurrency*, oleh sebab itu pada dasarnya penerapan blockchain merupakan langkah yang baik dalam sistem pencegahan  *Anti Money Laundering* (AML) dari sisi transparansi (Fitrahhani, Syahrin, Ablisar, & Sukarja, 2023). Berkaca dari apa yang telah disebutkan di atas hendaklah pemerintah segera mengatur secara lugas mengenai *cryptocurrency* agar ada kontrol, monitoring dan audit apabila ditemukan transaksi yang mencurigakan khususnya pencucian uang.

Sejauh ini, penanggulangan pencucian uang di indonesia dilakukan dengan tahapan preemtif, preventif dan represif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tepatnya Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, bahwa: “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan  ketentuan dalam undang-undang ini”. Kemudian dalam rangka pengawasan, pada ketentuan peraturan bappebti No 8 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka,  bahwa para crypto seller harus melaporkan kepada kepala bappebti: (1) Laporan transaksi secara harian dan bulanan; (2) Laporan keuangan secara harian, bulanan, dan tahunan; dan (3) Laporan kegiatan perusahaan secara triwulan dan tahunan (Basit Barry, 2023)

Apabila penyedia layanan *exchanger cryptocurrency* menemukan transaksi keuangan mencurigakan maka wajib untuk melaporkan temuan tersebut kepada PPATK. Selanjutnya akan ditelusuri identitas pengguna hingga mengerucut dan diketahui identitas pengguna. Tanggung jawab perusahaan dalam kolaborasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang tertuang pada ketentuan pasal 23 ayat (1) UU TPPU, diantaranya: (1) Transaksi keuangan mencurigakan; (2) Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau (3) Transaksi dana dari dan ke luar negeri. FATF (*Financial Action Task Force*) *on money laundering* telah merekomendasikan 3 (tiga) kategori yang berkewajiban dalam pelaporan keuangan sebagaimana rekomendasi 12 dan rekomendasi 16, diantaranya: (1) Institusi keuangan; (2) Lembaga non-keuangan, dan; (3) Profesi.

Hal ini mengindikasikan bahwa dunia internasional mendukung dan menghendaki bahwa penyedia layanan exchange *cryptocurrency* wajib melaporkan setiap temuan mencurigakan dalam transaksi keuangannya (Sjahdeini, 2004). Pencucian uang menjadi hal penting untuk ditangani oleh karena kejahatan ini memang terorganisir. Apalagi modus yang makin susah untuk ditelusuri seperti cryptocurrency yang memakai perlindungan anonimitas. Kemudian melihat bahwa kejahatan ini bukan hanya bersifat nasional namun juga berdimensi internasional (transnasional) dan menjadi salah satu dari 17 (tujuh belas) kejahatan yang paling berbahaya menurut *United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, Cairo 1955 (Garnasih, 2017). Maka dapat disimpulkan bahwa urgensi daripada UU TPPU dan pengaturan lainnya dalam harmonisasi penegakan hukum kejahatan pencucian uang sangat penting untuk dilakukan. Penerapan strategi yang sesuai dengan tujuan UU TPPU diharapkan dapat mengungkap aliran transaksi yang mencurigakan (tidak sehat) terlebih terhadap modus *Money Laundering Cryptocurrency*.

**VI. LEGALITAS *CRYPTOCURRENCY* ANTARA NEGARA**

Semakin besarnya orang yang berminat terhadap *cryptocurrency* tidak terlepas dari adanya sistem keamanan dalam penggunaannya yakni dapat merahasiakan identitas seseorang ketika sedang bertransaksi dan transaksi ini dapat dilakukan setiap saat serta dapat dilakukan di seluruh dunia. Karena memiliki sistem kerahasiaan inilah yang mengakibatkan penggunaannya dapat dikhawatirkan untuk dijadikan sebagai transaksi kriminal seperti digunakan untuk melakukan pencucian uang dan kejahatan lainnya seperti teroris serta perdagangan obat-obatan terlarang (Lushiana Primasari $ Rizaka Cahya Putri, 2017). Hal ini tak lepas dari tidak adanya akses yang dimiliki oleh setiap negara secara langsung bagi siapapun yang menggunakan *cryptocurrency*.

Banyak negara yang sampai saat ini belum mengatur atau mengizinkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini tak lain disebabkan oleh tidak adanya kejelasan mengenai legalitas dalam penggunaan *cryptocurrency* sehingga banyak negara yang masih mengkajinya dan mengamati dari berbagai negara lainnya apakah telah melegalkan *cryptocurrency*. Namun ada juga beberapa negara di dunia yang telah menyatakan secara tegas terkait pelarangan penggunaan *cryptocurrency* di negaranya yakni :

*A. Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*

*Cryptocurrency* merupakan mata uang virtual yang mana dapat dijadikan sebagai alat pembayaran maupun investasi. Akan tetapi, di Indonesia penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran masih dilarang. Sebab alat pembayaran yang sah di Indonesia menurut Pasal 23B UUD 1945 *juncto* Pasal 1 angka Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, bahwa mata uang rupiah merupakan mata uang satu-satunya sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Meskipun *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terdapat praktik pembayaran menggunakan *cryptocurrency*. Sehingga terdapat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dalam Pasal 8 ayat 2 yang mengatur tentang pelarangan penggunaan *virtual currency*. Adapun *cryptocurrency* merupakan jenis dari *virtual currency* sebab mata uang tersebut tidak diterbitkan oleh pihak selain bank atau otoritas moneter melainkan diperoleh dari penambangan uang, pembelian maupun transfer pemberian.

Penegakan hukum apabila terdapat penyalahgunaan penggunaan mata uang virtual (*cryptocurrency*) sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia, apabila berkaca terhadap kewenangannya maka merupakan otoritas dari Bank Indonesia dengan begitu pelaku telah melanggar UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan tidak menutup kemungkinan akan ada kerjasama antar regulator di sektor jasa keuangan dalam penegakan hukum lainnya.(Sam dkk., 2022). Akan tetapi, *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 5 Tahun 2019. Sehingga

*B. Legalitas Cryptocurrency di Amerika Serikat*

Peraturan kebijakan Cryptocurrency, di Amerika Serikat diperbolehkan atau dilegalkan. perusahaan yang menerima pembayaran menggunakan bitcoin di amerika yaitu subway*, Overstock, Microsoft Store, dan Dish Network* (DISH Ads Bitcoin Cash as Option for Customers, 2018). Antisipasi yang dilakukan oleh Amerika untuk perbuatan pencucian uang melalui FinCEN *(FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK)* yaitu badan Penegakan hukum Kejahatan Keuangan dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang berperan mengatur penggunaan Bitcoin sejak tahun 2013. (Steven Toscher& Michel R. Stein, 2018). Departemen Keuangan AS berpendapat bahwa Bitcoin merupakan sebagai layanan uang bukanlah sebagai mata uang. Selain itu, Bitcoin dikategorikan sebagai properti untuk tujuan perpajakan oleh Internal *Revenue Service* (IRS). (Kushal Agarwal, 2021).

Di Amerika Serikat, negara memiliki tanggung jawab untuk mengawasi mata uang virtual. Contohnya, Beberapa negara bagian di Amerika Serikat sudah menerapkan bahwa pengiriman atau transfer mata uang virtual merupakan sesuatu perbuatan yang sah menurut undang-undang yang berlaku di Amerika Serikat. Sedangkan pada tingkat federal, yaitu *Guidance of Internal Revenue Service No. 2014-21*, yang masa ini berlaku, yang menyampaikan bahwa Bitcoin merupakan manifestasi/perwujudan uang virtual yang digunakan sebagai salah satu alat tukar di Amerika Serikat sehingga sangat perlu kejelasan pengaturan agar dapat dikenakan pajak. (Keith Lewis and CQ-Roll Call, 2021).

*C. Legalitas Cryptocurrency Singapura*

Sama halnya dengan Amerika Serikat, Singapura juga melegalkan atas penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar virtual/uang virtual dalam melakukan transaksi, bahkan peraturan tentang uang virtual ini sudah sangat jelas. Tujuan dilegalkannya *Cryptocurrency* yaitu untuk menarik minat investor dalam maupun dari luar negeri yang mana *Cryptocurrency* banyak digunakan oleh para investor. Singapura juga sangat responsif dalam mencoba satu hal baru terutama di sektor teknologi sehingga menyebabkan Singapura selangkah lebih maju dari negara-negara di asia. (David Kuo Chuon Lee et.el, Cryptocurrency : A New Investment Opportunity, 2018).

Singapura juga mengatur cukup jelas mengenai *Cryptocurrency* melalui, *Monetary Authority of Singapore* (MAS), badan pengaturan keuangan Singapura, yang yang dengan yakin menyampaikan bahwa *Cryptocurrency* adalah pembaharuan dalam bidang keuangan/uang virtual yang mana suatu saat akan digunakan secara umum. Oleh karena itu MAS mengatur jalanya *Cryptocurrency* agar dapat selalu mengawasi baya penggunaannya seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang mana sangat marak dilakukan oleh pengguna *Cryptocurrency* sehingga bisa menyebabkan melemahnya perekonomian dan ketahanan negara.

*Cryptocurrency* juga didukung penuh oleh pemerintah Singapura dengancara akan terus mendorong percobaan di blockchain yang bisa melibatkan *Cryptocurrency*, yang percobaan ini mungkin dapat berguna bagi perekonomian dan sosial di Singapura. Tetapi, pemerintah juga menyampaikan bahwa, pemerintah akan terus dan selalu waspada terhadap risiko baru dalam penggunaan *Cryptocurrency*. MAS juga memperingatkan tentang dampak atau bahaya pengguanaan *Cryptocurrency* (David Kuo Chuon Lee et.el, Cryptocurrency : A New Investment Opportunity, 2018).

*D. Legalitas Cryptocurrency di China*

Lain dengan Amerika dan Singapura, di China justru sebaliknya berbanding terbalik dengan tidak melegalkan/melarang penggunaan *Cryptocurrency*. China sangat berani mengambil keputusan tanpa takut akan menurunnya perekonomian di negaranya karena saat ini hampir 65% tambang Bitcoin ada di Cina, (Roy Franedya, 2021), atas kebijakan tersebut banyak menyebabkan pengusaha di China harus tutup.

Pelarangan ICO (otoritas penawaran koin) yang ber berbasis *Cryptocurrency* dilarang mulai september 2017. dengan adanya pelarangan ini dalam 1 (satu) hari harga Bitcoin anjlok hingga 6% sehingga pertukaran Bincoin yang berbasis di Shanghai harus berhenti operasi di China . (Steve Kaaru, 2021). Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah China dalam penggunaan Bincoin ini untuk mengendalikan para pelaku tindak pidana yang menggunakan *Cryptocurrency*. Walaupun pemerintah China sudah melarang penggunaan Bitcoin akan tetapi masih banyak yang melakukan kegiatan tersebut dengan cara memilih tempat seperti di Hongkong maupun Taiwan untuk tetap melakukan transaksi dengan Bitcoin. Oleh karena hal tersebut pemerintah China memperketat peraturan penggunaan/transaksi menggunakan *Bitcoin/Cryptocurrency* dengan cara menyampaikan bahwa melarang segala aktifitas/kegiatan berupa *Bitcoin/Cryptocurrency* baik di dalam negara maupun diluar negara China bagi seluruh warganya.

**VII. BENTUK REGULASI BANTUAN INTERNASIONAL DALAM MENGHADAPI KASUS *CRYPTO LAUNDERING***

Regulasi bantuan internasional terhadap upaya pemberantasan money laundering diimplementasikan ke dalam konvensi setingkat regional maupun multilateral. Dimana proses penegakan hukum menggunakan hukum positif negara yang berdasarkan pada prinsip yurisdiksi hukum internasional seperti yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal, yurisdiksi menurut prinsip perlindungan dan yurisdiksi universal. Beberapa aspek hukum diadopsi dari instrumen internasional, misalnya dalam konvensi *the Vienna Convention on Drugs* dan *the Bassed Committe on Banking Supervision* dijadikan rujukan untuk penegakan hukum. Konvensi yang pertama merupakan bahan untuk pemidanaan terkait money laundering yang terafiliasi dalam transaksi narkoba sementara konvensi kedua merupakan prinsip-prinsip regulasi pencegahan money laundering di sektor finansial (Amrani, 2014). *The Based Committe on Banking Supervision* adalah instrumen internasional yang menyerukan pertama kali tindakan apa saja yang diperlukan bagi upaya preventif pencegahan praktik money laundering di perbankan. Ada tiga pedoman wajib yang dilakukan lembaga perbankan berupa identifikasi nasabah yang meliputi identitas personal dan aktivitas ekonomi yang dijalankan, menyimpan data nasabah dengan baik sehingga memudahkan dalam penyelidikan apabila ditemukan sesuatu yang janggal, dan yang terakhir melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Komunitas asean secara khusus belum memiliki mekanisme bersama terkait *money laundering* sebagai bentuk konkret komitmen di kawasan asia tenggara. Hal ini menunjukan perlu adanya perjanjian bersama dalam penegakan dan juga sebagai jaminan bahwa negara-negara tidak akan berkonflik dalam penegakan hukum *money laundering.* Seperti singapura dan indonesia yang hingga saat ini belum menuntaskan perjanjian ekstradisi antar negara, sehingga menyebabkan negara singapura menjadi negara rujukan pelarian para pelaku *money laundering*. Secara umum bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam menghadapi kejahatan berdimensi transnasional meliputi, perjanjian bantuan timbal balik dalam perkara pidana, perjanjian mengenai transfer dalam proses beracara, perjanjian ekstradisi dan lain sebagainya. Model yang paling efektif adalah perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam perkara pidana, karena model tersebut sangat berperan penting dalam mencegah, mengungkap sekaligus menangkap, dan menjatuhi hukuman terhadap kejahatan transnasional terorganisir. Indonesia sendiri telah menandatangani beberapa perjanjian ekstradisi antara lain: perjanjian dengan pemerintah Malaysia yang diratifikasi dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1974, perjanjian dengan pemerintah Philipina   yang diratifikasi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1976, perjanjian dengan kerajaan Thailand yang diratifikasi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1978, dan perjanjian timbal balik perkara pidana dengan Australia pada tahun 1995 (Setiawan, 2018).

Pada Mei Tahun 2013, otoritas AS telah menutup layanan cryptocurrency Costa Rica yang disebut Liberty Reserve. Penutupan ini dilakukan sebab banyak digunakan sebagai media pencucian uang dengan cara uang Dolar atau Euro dikonversi ke dalam aset crypto yang disebut *Dollar* *Liberty Reserve* atau *Euro Liberty Reserve*. Transaksi aset *Liberty Reserve* dilakukan secara anonim. Namun, penutupan tersebut belum efektif dalam mencegah pencucian uang karena masih banyak alternatif *cryptocurrency* seperti Bitcoins, Paymer dan webMoney. Crypto merupakan objek pencucian uang digital atau virtual, ia adalah bagian dari harta kekayaan dan merupakan unsur kriminalitas kejahatan pencucian uang. Uang virtual sendiri diatur dalam peraturan BI No 16/8/PBI/2014 namun, peraturan tersebut tidak memayungi secara hukum uang virtual yang tidak terdaftar. Maka untuk jerat hukum pencucian uang berbasis virtual (crypto) tetap menggunakan Undang-Undang No 8 Tahun 2010, dimana dalam UU TPPU menyebutkan bahwa harta kekayaan yang dicuci dapat merupakan barang yang tidak berwujud (Rahayu, Musa, & Mahira, 2021).

Dengan demikian, perlu dana kolaborasi dalam penanganan kasus pencucian uang transnasional sebab kejahatan tersebut melibatkan banyak pelaku kejahatan di dunia. Dalam hal ini, PPATK selaku lembaga negara yang mempunyai tugas untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah melakukan kerjasama atau kolaborasi Internasional yakni dengan *Financial Action Task Force* (FATF) AUSTRAC Egmont Group, *Asia Pacific Group On Money Laundering* (APG), Kerjasama Internasional Antar FIU lainnya, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *Office Of Overseas Prosecutorial Development, Assistance And Training* (USDOJ – OPDAT). Kerjasama inilah yang dapat menjadi regulasi dalam penindakan kejahatan pencucian uang transnasional antara Negara Indonesia dengan negara-negara lainnya.

**VII. KESIMPULAN**

Regulasi terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia perlu diatur sebab sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat luas. Adapun kejahatan pencucian uang sekarang ini dapat menggunakan cryptocurrency yakni mata uang digital yang mana kejahatan ini dapat dilakukan sebagai kejahatan Internasional. Sehingga dengan adanya No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dapat menjadi dasar hukum dalam penanganan kejahatan tersebut yang didukung dengan adanya kerjasama melalui perjanjian bilateral dan multilateral seperti *Asia-Pacific Group* on *Money Laundering* (APG), *Egmont Group*, dan *Financial Action Task Force* (FATF). Kemudian legalitas *cryptocurrency* antara Negara di Indonesia penggunaannya masih dilarang karena menurut Pasal 21 ayat (1) UU tentang Mata Uang, bahwa mata uang rupiah merupakan mata uang satu-satunya alat pembayaran yang sah, Di Amerika Serikat *cryptocurrency* dilegalkan akan tetapi dalam pengawasan FinCEN (Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan dan juga Departemen Keuangan AS), Di singapura cryptocurrency juga dilegalkan dan berada di dalam pengawasan *Cryptocurrency*, *Monetary Authority of Singapore* (MAS), merupakan badan pengatur keuangan Singapura, dan di Cina penggunaan cryptocurrency dilarang keras oleh pemerintah cina dengan cara  melarang segala aktifitas/kegiatan berbentuk *Cryptocurrency* baik di China atau luar negeri bagi warganya.

Meskipun penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di larang di Indonesia namun *cryotocurrency* dapat dijadikan modus tindak kejahatan baru yang mulai bergeser dari yang semula bersifat konvensional kini menjadi tindak kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet (*cybercrime*) sehingga memungkinkan kejahatan tersebut melintasi batas-batas negara atau *transnational crime*. Fenomena tersebut sejalan dengan masifnya penggunaan *cryptocurrency*, yaitu mata uang berbasis digital yang memberi  perlindungan anonimitas ketika bertransaksi. Namun, fitur tersebut malah sering disalahgunakan menjadi media *money laundering.* Di antara Metode yang sering digunakan salah satunya adalah *altcoin* dan *coin mixer*. Oleh dasar itu maka penanganan kejahatan ini sangat penting untuk dilakukan. Selama ini upaya pemberantasan money laundering diimplementasikan pada beberapa konvensi setingkat regional maupun multilateral, misalnya konvensi the *Vienna* *Convention on Drugs dan the Bassed Comitte on Banking Supervision*. Dimana penegakan hukumnya menggunakan hukum positif negara berdasarkan pada yuridiksi kedaulatan dan mengadopsi instrumen internasional di dalamnya. Hal yang dapat membantu pemberantasan kejahatan transnational crime adalah kerjasama antara negara, salah satu kerjasama yang efektif adalah perjanjian ekstradisi dan perjanjian timbal balik masalah pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amrani, H. (2014). Rezim Anti-Money Laundering: Perkembangan Ke Arah Internasionalisasi Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara. *Negara Hukum*, *5*(1), 19–30.

BASIT BARRY, S. H. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan Exchanger Cryptocurrency Terhadap Aliran Transaksi Dari Pengguna Anonim Wallet Decentralized Exchange, 101.

David Kuo Chuon Lee *et.el, “*Cryptocurrency : A New Investment Opportunity?” *Journal Alternative of Investment* Winter 2018 No.20,

Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), 326–340.

Fitrahhani, N. I., Syahrin, A., Ablisar, M., & Sukarja, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering ) Dalam Kegiatan Investasi Uang Virtual ( Cryptocurrency ), 7–14.

Garnasih, Y. (2017). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia* (4th ed.). Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Handicta, D. R. (2020). Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana berkaitan dengan Virtual Cryptocurrency di Indonesia. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 22(1), 30–37.

Rahayu, L. S., Musa, D. A. R., & Mahira, D. F. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Indonesia , Singapura, Dan Philipina. *Jurnal Hukum POSITUM*, *6*(1), 18–40.

Rizaka Cahya Putri, Lushiana Primasari, “ Tindak Pidana Siber Dengan Modus Denial of Service Attack for Bitcoin dalam Pengaturan di Indonesia,” Recidive Vol 6, No. 2 Agustus (2017).

Sam, Y., Hutapea, M. R. M., & Setiawan, S. (2022). Legalitas Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, *18*(1), 108–120.

Setiawan, A. (2018). ASEAN “Political-Security” Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara. *Integritas*, *2*(1), 69–89.

Sjahdeini, S. R. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pusaka Utama Grafiti.

Steven Toscher, Michel R. Stein, “Cryptocurrency—FinCEN and Discovery of Hidden Wealth.” *Journal of Tax Practice and Procedure,* August- September 2018 Hlm. 25-29.

Syauket, A., Hutagalung, J. M., & Prastio, M. A. (2023). Fintech dan Bitcoin Modus Pencucian Uang Hasil Korupsi. *KERTA BHAYANGKARA*, *17*(1), 27–40.

Waluyo, E. (2009). Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, *9*(3), 275–284.

**Internet**

 “DISH Adds Bitcoin Cash as Option for Customers; Migrates to BitPay for Cryptocurrency Payment Processing.” About DISH, August 2018. <https://about.dish.com/2018-08-09-DISH-adds-Bitcoin-Cash-as-Option-for-> Customers-Migrates-to-BitPay-for-Cryptocurrency-Payment-Processing.

Agarwal, Kushal. “Are There Taxes on Bitcoins?” Investopedia. Investopedia, May 19, 2021. <https://www.investopedia.com/articles/investing/040515/are-there-taxes-> bitcoins.asp.

Franedya, Roy. “Pabrik Terbesar Bitcoin Cs China Mau Ditutup, Tanda Apa Ini?” tech, March 2, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210302141655-37-> 227221/pabrik-terbesar-bitcoin-cs-china-mau-ditutup-tanda-apa-ini.

Kaaru, Steve. “New Chinese Law Further Prohibits ICOs: Report.” CoinGeek, February 18, 2021. https://coingeek.com/new-chinese-law-further-prohibits-icos-report/.

Lewis, Keith, and CQ-Roll Call. “States Are Split on How to Regulate Cryptocurrency.” GovTech. GovTech, April 21, 2021. [https://www.govtech.com/policy/states-are- split-on-how-to-regulate-cryptocurrency.html](%20https%3A//www.govtech.com/policy/states-are-%09split-on-how-to-regulate-cryptocurrency.html).

Maharani, Tsarina."Tiga Tersangka kasus korupsi Asapri Diduga Cuci Uang Lewat Bitcoin”. April 21, 2021. [https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/04/21/114 05121/tiga-tersangka-korupsi-asabri-diduga-cuci-uang-lewat-bitcoin](https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/04/21/114%0905121/tiga-tersangka-korupsi-asabri-diduga-cuci-uang-lewat-bitcoin).